

AL GHIFARI FOREST COMMUNITY INDONESIA

(AFC INDONESIA)

Nomor :

Pada hari ini, Jumat, tanggal. 14-10-2011 (empatbelas Oktober
- duaribu sebelas). -----
-- Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia bagian Barat.-----
---Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum,**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-
namanya akan ---disebut pada bahagian akhir akta ini :-----

1. **Tuan ISHAK,** Wiraswasta, lahir di Bogor, pada tanggal -----
15-09-1970 (limabelas september seribu Sembilan ratus -----
tujupuluh) bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, -----
Kampung Cemplang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, ---
Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor 3201161509700005, Warga Negara -----
Indonesia; -----

2. **Tuan SUHENDAR,** lahir di Bogor, pada tanggal 12-04-1981 ----
(dua belas April seribu Sembilan ratus delapan puluh satu),
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Harapan, ----
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, Desa Ciasihan, -----
Kecamatan Pamijahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --
32.03.31.120481.03085, Warga Negara Indonesia; -----

3. **Nyonya HS. SYAMSIAH,** lahir di Bandung, pada tanggal -----
08-09-1977 (delapan September seribu Sembilan ratus -----
tujupuluh tujuh) bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, ----
Kampung Pasarean, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, ----
Desa Paarean, Kecamatan Pamijahan, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor 3201174809770003, Warga Negara Indonesia; --

Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

Para penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi izin dari -
pihak yang berwajib, dengan ini mendirikan suatu Lembaga ----
Swadaya Masyarakat (LSM) dengan memakai anggaran dasar -----
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Lembaga Swadaya Masyarakat ini bernama Lembaga Swadaya ----

Masyarakat **AL GHIFARI FOREST COMMUNITY INDONESIA** -----

(AFC INDONESIA); berkedudukan di Kampung Cemplang, Rukun --

Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Sukamaju, Kecamatan ---

Cibungbulang, Kabupaten Bogor. -----

2. Lembaga Swadaya Masyarakat ini dapat mendirikan -----

kantor-kantor cabang dan perwakilan-perwakilan ditempat ---

tempat lain yang ditetapkan oleh Badan Pengurus. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2 -----

Lembaga Swadaya Masyarakat ini didirikan dan dijalankan untuk-
jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak -
tanggal ditanda-tanganinya akta ini. -----

----- A Z A S -----

----- Pasal 3 -----

Lembaga ini berazaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam -
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus ----
empatpuluh lima). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

Maksud dan tujuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat ini adalah :
sebagai wadah masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan -
pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Lembaga -
ini dapat menjalankan kegiatan-kegiatan antara lain: -----
a. Penghijauan/reboisasi; -----
b. Survei pengelolaan lingkungan hidup; -----
c. Pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan; -----
d. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan --
berbagai pihak; -----
e. Penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang masalah -----
lingkungan hidup; -----
f. Pendidikan dan pelatihan tentang masalah lingkungan -----
hidup; -----
g. Pembentukan kelompok masyarakat penyelamat lingkungan; --
2. Segala sesuatu dalam arti yang seluas-luasnya sepanjang ---
tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang
berlaku atau yang diizinkan oleh yang berwenang/berwajib. -

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 6 -----

1. Anggota Lembaga ini terdiri dari :-----
a. Calon anggota, yaitu yang diterima tetapi belum disahkan-
oleh Pimpinan Cabang tentang keanggotaannya.-----
b. Anggota biasa, yaitu tiap Warga Negara Indonesia yang ---
telah berumur 18 tahun, diterima dan disahkan oleh -----
Pimpinan Cabang. -----
2. Setiap anggota memiliki hak memilih dan dipilih.-----
3. Setiap anggota berkewajiban tunduk kepada Anggaran Dasar --
dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Lembaga. -----
4. Setiap anggota sanggup berperan aktif dalam kegiatan -----
Lembaga. -----

----- RAPAT ANGGOTA -----

----- Pasal 7 -----

1. Rapat Anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi --
dalam Lembaga.-----

2. Rapat Tahunan Anggota diadakan setiap tahun dalam bulan ---
Pebruari atau Maret, dengan maksud: -----

a. membuat laporan tahunan Badan Pengurus, terutama -----
mengenai pemberian tanggungjawab hal keuangan dan -----
jalannya Lembaga serta hal-hal lainnya yang dianggap ----
penting. -----

b. membentuk Panitia Verifikasi.-----

c. memilih anggota-anggota Badan Pengurus baru (tiga tahun -
sekali) dan-----

d. menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu. -----

3. Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat 2 (dua) pasal
ini, maka Badan Pengurus:-----

a. berhak/berwenang untuk mengadakan Rapat Anggota setiap --
dianggap perlu, dan ; -----

b. harus mengadakan Rapat Anggota, bila sekurang-kurangnya -
seperlima dari jumlah anggota Lembaga mengajukan -----
permintaan untuk itu atau karena menurut ketentuan -----
Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan keputusan ---
dari Rapat Anggota. -----

----- Pasal 8 -----

1. Para anggota Lembaga Swadaya Masyarakat harus diberitahukan
secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari ---
sebelum Rapat Anggota itu dilangsungkan dan diumumkan ----
paling kurang di satu surat kabar harian yang terbit -----
ditempat kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau di -
papan pengumuman di Gedung Lembaga Swadaya Masyarakat.-----

2. Pada pemberitahuan tentang Rapat Anggota harus disebut ----
acara, tempat, tanggal dan waktu rapat.-----

3. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan ---
| usul-usul untuk dipertimbangkan oleh rapat tersebut.-----
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua.--
5. Jika Ketua dan/atau Wakil Ketua tidak hadir, -----
| anggota-anggota Badan Pengurus lainnya yang hadir memilih -
| dari mereka seorang Ketua untuk memimpin rapat tersebut. --

----- Pasal 9 -----

1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 18 ayat 2 -
| Anggaran Dasar ini, Rapat Anggota sah apabila dihadiri oleh
| sekurang-kurangnya lebih dari setengah dari jumlah anggota-
| Lembaga.-----
2. Keputusan rapat diambil sedapat-dapatnya dengan -----
| jalan/menurut hikmah kebijaksanaan, musyawarah untuk -----
| mufakat, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul ---
| bersangkutan dengan pemungutan suara, maka keputusan rapat-
| itu dianggap sah apabila keputusan itu diambil dengan suara
| terbanyak.-----
3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak -----
| mencukupi jumlah (kuorum) yang di tetapkan dalam ayat 1 ---
| pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya --
| dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah rapat yang -----
| pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa-
| memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil -----
| keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat -
| pertama itu.-----
4. Apabila dalam rapat itu diadakan pemungutan suara, maka ---
| keputusan rapat dianggap sah jika keputusan itu diambil ---
| dengan suara terbanyak. -----
5. Dalam Rapat Anggota itu masing-masing anggota berhak untuk-
| mengeluarkan satu suara, dengan ketentuan bahwa jumlah hak-

suara dari anggota-anggota keluarga dibatasi dengan dua ---
suara. -----

6.a. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia-
dan tertulis kecuali apabila rapat memutuskan lain.-----

- Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju -
sama banyak, maka diadakan pemungutan sekali lagi. ----

- Kalau suara dalam pemungutan ulangan itu masih sama ---
banyaknya, maka keputusan diambil dengan jalan undian.-

b. Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya dilakukan secara
lisan. -----

- Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju -
sama banyaknya maka usul dianggap ditolak.-----

7. Seorang anggota rapat diwakili oleh anggota lainnya secara-
tertulis. -----

----- REFERENDUM -----

----- Pasal 10 -----

1. Keputusan Referendum disamakan dengan keputusan Rapat -----
Anggota tersebut dalam Pasal-pasal 7 dan seterusnya diatas.

2. Keputusan menurut Referendum dikirimkan kepada seluruh ----
anggota Lembaga dan harus disetujui oleh lebih dari -----
setengah jumlah anggota, sedangkan untuk perubahan Anggaran
Dasar dan pembubaran Lembaga persetujuan itu diperlukan ---
paling sedikit berturut-turut $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dan $\frac{3}{4}$ (tiga
perempat) dari jumlah anggota Lembaga.-----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 11 -----

1. Lembaga diurus dan dipimpin oleh sebuah Badan Pengurus yang
pilih dari anggota-anggota Lembaga.-----

2. Badan Pengurus terdiri dari :-----

- seorang Ketua ;-----

- seorang Wakil Ketua atau lebih ;-----

- seorang Sekretaris atau lebih ;-----
- seorang Bendahara atau lebih dan ;-----
- seorang atau lebih pejabat-pejabat lainnya, bila Rapat ---
| Anggota atau Badan Pengurus menganggapnya perlu. -----

3. (Anggota-anggota) Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan
| oleh Rapat Anggota yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 2 --
| tersebut diatas. -----

4. Pengangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan tiga tahun-
| lamanya, demikian dengan ketentuan bahwa apabila rapat itu-
| karena sesuatu hal terlambat diadakannya, maka jangka waktu
| tiga tahun itu dianggap diperpanjang hingga pemilihan -----
| (anggota-anggota) Badan Pengurus baru dalam rapat itu. ----

5. Para anggota Badan Pengurus lama dapat dipilih kembali.-----

6. Apabila terjadi suatu lowongan dalam keanggotaan Badan ----
| Pengurus yang menurut Badan Pengurus perlu segera diisi dan
| tidak dapat ditangguhkan sampai diadakannya rapat yang ----
| dimaksudkan dalam ayat 3 (tiga) pasal ini, maka Badan -----
| Pengurus berhak (berwenang) untuk mengisi lowongan itu dan-
| disahkan oleh Rapat Anggota yang berikutnya. -----

----- Pasal 12 -----

1. Badan Pengurus mewakili Lembaga ini di dalam dan di luar --
| Pengadilan/Hukum dan berhak (berwenang) untuk melakukan ---
| segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang -
| mengenai hak milik, terkecuali apabila untuk meminjam atau-
| meminjamkan uang Lembaga, melepaskan/mengalihkan hak milik-
| (atas) barang-barang tak bergerak dan/atau -----
| mempertanggungungkan kekayaan Lembaga, mengikat Lembaga -----
| sebagai penjamin, Badan Pengurus berkewajiban untuk meminta
| persetujuan lebih dahulu dari Rapat Anggota. -----

2. Badan Pengurus terhadap pihak luar dapat diwakili oleh ----
Ketua dan/atau Wakil Ketua tanpa atau dengan disertai -----
Sekretaris atau Bendahara atau Pejabat lain.-----

3. Dalam keadaan yang mendesak guna menyelamatkan Lembaga, ---
Badan Pengurus boleh mengambil tindakan-tindakan yang -----
menyimpang dari ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan/atau
Anggaran Rumah Tangga, asalkan untuk tindakan-tindakan ----
tersebut kemudian dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan
dimintakan pengesahan dari Rapat Anggota.-----

----- Pasal 13 -----

1. (Anggota-anggota) Badan Pengurus berkewajiban untuk -----
menjunjung tinggi dan menjalankan tugas kewajiban mereka --
menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan
Rapat Anggota.-----

2. Anggota-anggota Badan Pengurus bertanggungjawab atas -----
seluruh Lembaga kepada Rapat Anggota. -----

----- Pasal 14 -----

1. Badan Pengurus mengadakan rapat sebulan sekali dan setiap -
saat jika Ketua, Wakil Ketua atau sedikitnya tiga orang ---
anggota Badan Pengurus lainnya menganggap perlu. -----

2. Dalam Rapat Anggota Pengurus masing-masing anggota Badan --
Pengurus berhak mengeluarkan satu suara.-----

3. Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil keputusan -----
apabila dihadiri oleh sedikitnya dua pertiga dari jumlah --
anggota Badan Pengurus. -----

4. Keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus sedapat-dapatnya -
diambil dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan -----
musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat --
itu memutuskan untuk diadakannya pemungutan suara, maka ---
keputusannya sah apabila keputusan itu diambil dengan suara
terbanyak. -----

----- Pasal 15 -----

1. Rapat Anggota berhak untuk mengangkat dan memberhentikan :-

- seorang Pelindung atau lebih ;-----
- seorang Ketua Kehormatan atau lebih ;-----
- seorang Penasehat atau lebih.-----

2. Pelindung dan Ketua Kehormatan berhubung dengan -----

kewibawaannya diharapkan dapat melindungi kepentingan -----
Lembaga terhadap segala hal yang menurut anggapan mereka --
dapat merongrong tujuan dari Lembaga.-----

3. Penasehat berkewajiban untuk memberi nasehat atau petunjuk-

kepada Badan Pengurus, baik diminta ataupun tidak diminta -
oleh Badan Pengurus. -----

----- KEUANGAN -----

----- Pasal 16 -----

1. Keuangan Lembaga diperoleh dari uang pangkal, uang iuran, -

uang sumbangan, hibah dan/atau penerimaan lainnya yang sah-
(tidak bertentangan dengan peraturan hukum), pula tidak --
bertentangan dengan maksud serta tujuan Lembaga.-----

2. Sumbangan dan atau hibah tersebut di atas dapat berasal ---

dari para anggota Lembaga sendiri maupun dari pihak -----
lainnya.-----

3. Jumlah uang pangkal dan uang iuran ditentukan dalam -----

Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lain dari Badan -----
Pengurus. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 17 -----

1. Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar dapat diambil --

dengan sah oleh Rapat Anggota yang khusus diadakan, yang --
dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah --
anggota dan keputusan itu hanya sah jika disetujui oleh ---

sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah ---
suara yang dikeluarkan.-----

2. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak -----
mencukupi jumlah (Kuorum) yang ditetapkan dalam ayat 1 ----
pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya --
dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah rapat yang -----
pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa-
memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil -----
keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam -----
rapat itu. Jika dalam rapat itu diadakan pemungutan suara,-
maka keputusan rapat dianggap sah jika keputusan itu -----
diambil dengan suara terbanyak. -----

3. Badan Pengurus berwenang untuk menentukan bahwa perubahan -
Anggara Dasar ini dilakukan dengan jalan Referendum -----
sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 di atas. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Lembaga hanya dapat dibubarkan atas usul Badan Pengurus ---
bersama Ketua (Ketua) Kehormatan dan Penasehat (bila -----
diangkat) atau atas usul secara tertulis yang disertai ----
alasan-alasannya dari sedikitnya setengah dari jumlah -----
anggota Lembaga kepada Badan Pengurus. -----

2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 9 ayat 1 dan 3 tersebut di-
atas, keputusan tentang pembubaran Lembaga hanya dapat ----
diambil dengan sah oleh Rapat Anggota yang diadakan khusus-
untuk keperluan itu dan dihadiri oleh sedikitnya dua -----
pertiga dari jumlah anggota Lembaga sedangkan keputusannya-
diambil sedapat-dapatnya dengan jalan/menurut hikmah -----
kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan --
apabila rapat memutuskan untuk diadakannya pemungutan -----
suara, maka keputusannya harus disetujui oleh -----

sekurang-kurangnya tiga perempat bagian dari jumlah suara -
yang dikeluarkan dengan sah. -----

3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak -----
mencapai jumlah (kuorum) yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal
ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya dalam --
waktu 14 (empatbelas) hari setelah rapat yang pertama itu, -
dengan banyak anggota yang hadir dan jumlah suara sama ----
dengan yang dibutuhkan oleh rapat pertama.-----

4. Dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah, asal ---
saja disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat jumlah
suara yang dikeluarkan dengan sah. -----

5. Apabila dalam rapat yang dimaksudkan dalam ayat 3 pasal ini
yang hadir itu juga tidak mencapai jumlah (kuorum) menurut-
ketentuan ayat tersebut, maka pembubaran Lembaga ini -----
diputuskan dengan jalan Referendum sebagaimana dimaksudkan-
dalam Pasal 10 Anggaran Dasar ini.-----

6. Dalam rapat mengenai pembubaran menurut Pasal ini, -----
diputuskan pula suatu Lembaga yang sama tujuannya atau ----
suatu badan yang bertujuan sosial, kepada siapa kekayaan --
lembaga yang masih ada (sesudah semua hutangnya dibayar) --
diserahkan.-----

----- Pasal 19 -----

Apabila Lembaga dibubarkan, maka Badan Pengurus berkewajiban -
untuk melakukan likwidasinya, kecuali bila Rapat Anggota ----
menentukan lain. -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 20 -----

1. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah oleh Rapat ----
Anggota.-----

2. Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan yang ----
menurut Anggaran Dasar harus diatur dalam Anggaran Rumah --

Tangga dan ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal lain yang -
dianggap perlu oleh Rapat Anggota. -----

3. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain dari ---
Badan Pengurus tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang-
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

----- P E N D I R I -----

----- Pasal 21 -----

1. Pendiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat ini terdiri dari 3-
(tiga) orang yang terdiri dari seorang Ketua, seorang -----
Sekretaris, seorang Bendahara. -----

2. Untuk pertama kali susunan dari para pendiri Lembaga ini --
adalah sebagai berikut : -----

KETUA : Tuan **ISHAK**, tersebut diatas; -----

SEKRETARIS : Tuan **SUHENDAR**, tersebut diatas; -----

BENDAHARA : Nyonya **HS. SYAMSIAH**, tersebut diatas; -----

----- KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP -----


----- Pasal 22 -----

Hal-hal baik dalam Anggaran Dasar ini, dalam Anggaran Rumah --
Tangga maupun oleh Rapat Anggota tidak cukup atau belum -----
diatur, akan diputuskan/ditetapkan oleh Badan Pengurus. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Bogor, Propinsi Jawa Barat, pada --
hari dan tanggal serta jam tersebut diatas sebagaimana disebut
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh **Tuan** -----
MUHAMMAD RIJAL ROBBANI dan **Tuan MUHAMMAD ZULKILPI** keduanya ---
pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bogor, sebagai --
saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada --
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh-
Para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----

 Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----